

---

**ANALISIS PERAN TABUNGAN HAJI DALAM PERENCANAAN KEUANGAN SYARIAH: STUDI LITERATUR PADA BANK SYARIAH INDONESIA**

<sup>1</sup>Azqia Aqidatul Aisah, <sup>2</sup>Alma Romadhona, <sup>3</sup>Laili Khoirun Nisa, <sup>4</sup>Mohammad Mirza Pratama

<sup>1, 2, 3, 4</sup>Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: <sup>1</sup>[azqia2005@gmail.com](mailto:azqia2005@gmail.com), <sup>2</sup>[almaromadhona83@gmail.com](mailto:almaromadhona83@gmail.com), <sup>3</sup>[lailinisa1709@gmail.com](mailto:lailinisa1709@gmail.com), <sup>4</sup>[mirzha.jo@gmail.com](mailto:mirzha.jo@gmail.com)

**ARTICLE INFO**

**Kata Kunci:**

*Tabungan Haji;  
Perencanaan  
Keuangan Syariah;  
Literasi Keuangan;  
Perbankan Syariah;  
Studi Literatur.*

**Cara Sitasi:**

Penulis, Azqia Aqidatul Aisah. "Analisis Peran Tabungan Haji Dalam Perencanaan Keuangan Syariah: Studi Literatur Pada Bank Syariah Indonesia." Currency:

Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah [Volume 04, Nomor 02](#), April 2026

**ABSTRACT**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tabungan haji dalam perencanaan keuangan syariah melalui pendekatan studi literatur. Perencanaan keuangan syariah merupakan proses pengelolaan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan finansial, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai spiritual sesuai prinsip Islam. Tabungan haji menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung perencanaan keuangan jangka panjang, khususnya dalam mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research, dengan mengkaji berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, serta laporan resmi lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia. Teknik analisis data dilakukan melalui *content analysis* dengan tahapan reduksi data, klasifikasi, komparasi, dan sintesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tabungan haji memiliki peran strategis sebagai instrumen disiplin keuangan, perencanaan jangka panjang, serta integrasi antara tujuan finansial dan spiritual. Namun, optimalisasi pemanfaatannya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan pendapatan masyarakat, serta persepsi terhadap produk perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi, inovasi produk, dan penguatan kepercayaan masyarakat guna meningkatkan efektivitas tabungan haji dalam perencanaan keuangan syariah.

*This study aims to analyze the role of Hajj savings in Islamic financial planning through a literature review approach. Islamic financial planning is a process of managing finances that not only focuses on achieving financial goals but also incorporates spiritual values in accordance with Islamic principles. Hajj savings serve as an important instrument in supporting long-term financial planning, particularly in preparing for the Hajj pilgrimage. This research employs a qualitative method with a library research approach by examining various sources such as academic journals,*

*books, and official reports from Islamic financial institutions, including Bank Syariah Indonesia. The data analysis technique uses content analysis through stages of data reduction, classification, comparison, and synthesis. The results indicate that Hajj savings play a strategic role as a financial discipline tool, a long-term planning instrument, and a means of integrating financial and spiritual objectives. However, its optimization still faces several challenges, including low Islamic financial literacy, limited public income, and perceptions toward Islamic banking products. Therefore, efforts are needed to enhance financial literacy, develop innovative products, and strengthen public trust to improve the effectiveness of Hajj savings in Islamic financial planning.*

## **PENDAHULUAN**

Produk tabungan haji Islami merupakan instrumen keuangan khusus yang dirancang untuk mempermudah pemenuhan rukun Islam kelima. Berbeda dengan rekening tabungan konvensional, produk ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip *Syariah* (hukum Islam), yang melarang *riba* (bunga atau riba) dan menekankan *mudharabah* (bagi hasil) atau *wadiah* (penyimpanan). Menurut teks-teks otoritatif tentang perbankan Islam, rekening ini berfungsi sebagai jembatan antara perencanaan keuangan jangka panjang yang dibutuhkan untuk ibadah haji dan mandat etika keuangan Islam (Putra et al., 2024).

Keberhasilan operasional program tabungan haji, khususnya di lembaga seperti Bank Syariah Indonesia, bergantung pada pendekatan strategis yang beragam untuk menarik dan mempertahankan nasabah (Anita et al., 2024). Penelitian menunjukkan bahwa bank menggunakan "bauran pemasaran" komprehensif yang mengintegrasikan produk, harga, tempat, dan promosi yang disesuaikan secara khusus dengan kebutuhan budaya dan agama masyarakat Muslim. Untuk meningkatkan jumlah nasabah tabungan haji, lembaga-lembaga menggunakan teknik penjualan silang, di mana nasabah bank yang sudah ada diperkenalkan dengan produk-produk haji, dan telemarketing untuk menjangkau calon jamaah secara langsung. Lebih lanjut, kerja sama strategis antara lembaga keuangan dan badan pemerintah, seperti Kementerian Agama, sangat penting untuk menyederhanakan proses pendaftaran kuota haji, sehingga memberikan nilai nyata kepada nasabah (Himmawan & Aulia, 2024).

Dari perspektif perencanaan keuangan, produk tabungan ini berfungsi sebagai mekanisme disiplin untuk akumulasi modal. Karena ibadah haji adalah kewajiban wajib bagi mereka yang mampu secara fisik dan finansial, "biaya" ibadah haji sering dilihat melalui lensa *istitha'ah* (kemampuan finansial) (Yani et al., 2025). Bank syariah menyediakan lingkungan terstruktur di mana dana dikelola sesuai dengan kepatuhan *syariah*, memastikan bahwa kekayaan yang dikumpulkan untuk perjalanan spiritual ini tetap "halal" (diperbolehkan). Penggunaan insentif, seperti hadiah atau program loyalitas, berfungsi sebagai penguatan psikologis bagi pelanggan untuk mempertahankan konsistensi tabungan mereka, yang sangat penting mengingat sifat jangka panjang perencanaan keuangan Haji (Rokhimah et al., 2025).

Pemodelan matematis dari tabungan ini seringkali melibatkan perhitungan proyeksi pertumbuhan dana *terhadap* kenaikan biaya layanan Haji (Pertwi, 2025). Jika Pmewakili

jumlah pokok, Rasio pembagian keuntungan, dan T Waktu dalam tahun, akumulasi dana dalam rekening *mudharabah* dapat dinyatakan sebagai:

$$A = P(1 + R)^T$$

Meskipun rumus ini tampak serupa dengan suku bunga konvensional, mekanisme dasarnya berbeda secara signifikan karena imbal hasil diperoleh dari aktivitas investasi aktual bank di ekonomi riil, bukan dari suku bunga yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan mempertahankan rekening-rekening ini, pelanggan tidak hanya mengamankan jalan mereka menuju ibadah haji tetapi juga berpartisipasi dalam ekosistem ekonomi Islam yang lebih luas, yang memprioritaskan kesejahteraan sosial dan investasi etis di atas keuntungan spekulatif.

Salah satu instrumen yang memiliki peran penting dalam perencanaan keuangan syariah adalah *tabungan* haji (Khairunnisah et al., 2026). Tabungan haji tidak hanya berfungsi sebagai sarana menabung untuk memenuhi biaya penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga sebagai bentuk perencanaan keuangan jangka panjang yang terstruktur dan disiplin. Produk ini dirancang dengan akad syariah yang transparan dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir, sehingga memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi nasabah (R. G. Wijaya, 2023).

Di Indonesia, keberadaan Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga keuangan syariah terbesar memiliki kontribusi signifikan dalam menyediakan layanan tabungan haji yang terintegrasi dengan sistem pendaftaran haji nasional (Andriani & Chotib, 2022). Melalui berbagai inovasi produk dan layanan digital, Bank Syariah Indonesia mempermudah masyarakat dalam merencanakan dan *mempersiapkan* ibadah haji sejak dini. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi keuangan syariah serta kebutuhan akan perencanaan keuangan yang matang (Atmazaki et al., 2026).

Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam optimalisasi peran tabungan haji, seperti rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di sebagian masyarakat, persepsi *terhadap* kompleksitas produk, serta keterbatasan pemahaman mengenai manfaat jangka panjang dari tabungan haji sebagai instrumen perencanaan keuangan. Selain itu, adanya daftar tunggu haji yang cukup panjang menuntut masyarakat untuk memiliki strategi keuangan yang lebih terencana dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menganalisis peran tabungan haji dalam perencanaan keuangan syariah, khususnya melalui pendekatan studi literatur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam *mengenai* fungsi, manfaat, serta kontribusi tabungan haji dalam membantu masyarakat mencapai tujuan finansial dan spiritual secara bersamaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan produk dan kebijakan di lembaga keuangan syariah, khususnya dalam meningkatkan efektivitas layanan tabungan haji di Bank Syariah Indonesia.

## LANDASAN TEORI

### 1. Konsep Perencanaan Keuangan Syariah

Perencanaan keuangan syariah merupakan suatu disiplin manajemen harta yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam (*syariah*), yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan duniawi sekaligus keberkahan ukhrawi. Berbeda dengan perencanaan keuangan konvensional yang sering kali berfokus semata-mata pada maksimalisasi kekayaan atau *wealth maximization*, perencanaan keuangan syariah menekankan pada aspek *masalah* (kemaslahatan) dan kepatuhan terhadap batasan-batasan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Alfajri A, 2024). Inti dari konsep ini adalah pengelolaan harta sebagai amanah dari Allah SWT, di mana setiap perolehan, penggunaan, dan pendistribusian

kekayaan harus terbebas dari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan), dan *maysir* (perjudian) (Priyanti, 2021).

Dalam literatur ekonomi Islam, perencanaan keuangan dipandang sebagai bagian integral dari *muamalah* (interaksi sosial dan ekonomi antarmanusia). Prinsip utama yang mendasari manajemen harta syariah adalah konsep kepemilikan mutlak milik Allah, di mana manusia bertindak sebagai khalifah atau pengelola harta tersebut. Oleh karena itu, perencanaan keuangan syariah mencakup beberapa pilar utama: pertama, *taharah* (penyucian) harta melalui zakat, infak, dan sedekah; kedua, *hifz al-mal* (perlindungan harta) dari investasi yang tidak etis; dan ketiga, *tabzir* (menghindari pemborosan) dalam konsumsi (Amrizal et al., 2023). Secara matematis, perencanaan ini sering kali melibatkan perhitungan zakat yang harus dikeluarkan dari total aset bersih ( $A_n$ ) yang telah mencapai *nisab* dan *haul*, yang dapat dirumuskan sebagai:

$$Z = A_n \times 2.5\%$$

Dimana  $Z$  adalah kewajiban zakat mal yang harus dikeluarkan untuk menjaga keberkahan harta tersebut.

Tujuan utama dari perencanaan keuangan syariah adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan harta agar selaras dengan tujuan syariah (*Maqashid Syariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta itu sendiri. Dengan menerapkan prinsip ini, seorang Muslim tidak hanya berupaya mencapai stabilitas finansial untuk kebutuhan hidup, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan investasi dan pengeluaran berkontribusi pada kemaslahatan umat dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta (Mutmainah et al., 2024). Proses ini mencakup perencanaan jangka panjang yang mencakup perencanaan waris (*faraid*), perencanaan pendidikan, serta perencanaan dana darurat yang dikelola melalui instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti perbankan syariah, sukuk, atau reksa dana syariah.

## 2. Tabungan dalam Perspektif Ekonomi

Tabungan, dalam pengertian ekonomi yang paling mendasar, mewakili bagian dari pendapatan yang dapat dibelanjakan yang tidak dikonsumsi oleh pengeluaran langsung (Dyah Cahyasari, 2024). Menurut teori ekonomi klasik dan neoklasik, tabungan adalah konsumsi sumber daya saat ini yang ditunda, yang dimaksudkan untuk menyediakan utilitas di masa depan atau untuk berfungsi sebagai penyangga terhadap volatilitas keuangan yang tidak terduga. Dengan menahan diri dari konsumsi langsung, individu atau rumah tangga mengumpulkan modal, yang, ketika disimpan di lembaga keuangan, memfasilitasi proses ekonomi yang lebih luas berupa investasi dan pembentukan modal (Ramadhani, 2026).

Dalam praktik keuangan kontemporer, rekening tabungan berfungsi sebagai sarana utama untuk akumulasi modal ini (Masruroh et al., 2024). Seperti yang disebutkan dalam literatur keuangan profesional, tabungan berbeda dari investasi karena umumnya dicirikan oleh likuiditas tinggi dan profil risiko yang lebih rendah, seringkali dilindungi oleh badan pengatur seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Representasi matematis dari hubungan antara pendapatan ( $Y$ ), konsumsi ( $C$ ), dan tabungan ( $S$ ) dinyatakan sebagai:

$$S = Y - C$$

Persamaan ini menyoroti bahwa tabungan adalah jumlah sisa yang tersisa setelah semua pengeluaran hidup yang diperlukan, kewajiban utang, dan pajak telah dipenuhi. Dari perspektif perilaku, tabungan bukan hanya hasil matematis tetapi kebiasaan disiplin yang membutuhkan alokasi sumber daya yang konsisten dari waktu ke waktu.

Kegunaan utama rekening tabungan adalah untuk menciptakan "dana darurat," yang berfungsi sebagai peredam guncangan keuangan. Dengan mempertahankan saldo di lembaga perbankan yang teregulasi, individu memastikan bahwa modal mereka aman sambil memperoleh pengembalian yang moderat melalui suku bunga. Bunga ini, meskipun seringkali minimal dibandingkan dengan instrumen pasar berisiko tinggi, memberikan peningkatan nominal pada nilai pokok dari waktu ke waktu, yang dikompoundkan oleh frekuensi perhitungan bunga bank (Azizah & Aisyulhana, 2021).

Secara historis, proses menabung membutuhkan interaksi fisik dengan lembaga perbankan. Namun, evolusi teknologi keuangan (*FinTech*) telah mengubah lanskap ini. Saat ini, platform perbankan digital memungkinkan pembuatan rekening secara instan, memungkinkan pengguna untuk mengelola kesehatan keuangan mereka melalui aplikasi seluler (Masruroh\* et al., 2024). Aksesibilitas ini telah menurunkan hambatan masuk, memungkinkan individu untuk mengkategorikan tabungan mereka ke dalam kategori tertentu seperti dana pendidikan, cadangan darurat, atau investasi jangka panjang langsung dari perangkat pribadi mereka (Ilyas, 2017).

Pada tingkat makroekonomi, tabungan agregat suatu populasi menyediakan likuiditas yang diperlukan bagi bank untuk memberikan pinjaman, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketika individu menabung, mereka pada dasarnya menyediakan "dana pinjaman" yang digunakan bisnis untuk memperluas operasi, berinovasi, dan merekrut tenaga kerja. Dengan demikian, tindakan menabung merupakan landasan stabilitas keuangan pribadi dan pembangunan ekonomi nasional.

### **3. Konsep Tabungan Haji dalam Perbankan Syariah**

Tabungan haji adalah produk simpanan yang disediakan oleh bank syariah dengan tujuan membantu nasabah mempersiapkan dana untuk pelaksanaan ibadah haji. Produk ini umumnya menggunakan akad wadiah (titipan) atau mudharabah (bagi hasil), yang sesuai dengan prinsip syariah (I. Wijaya & Yanuar, 2021).

Di Indonesia, salah satu lembaga yang menyediakan layanan ini adalah Bank Syariah Indonesia, yang menawarkan produk tabungan haji terintegrasi dengan sistem pendaftaran haji nasional (SISKOHAT Kementerian Agama). Melalui produk ini, nasabah dapat memperoleh nomor porsi haji setelah memenuhi setoran minimum yang ditentukan. Fungsi utama tabungan haji meliputi (Rismawati et al., 2021):

- a. Sarana penghimpunan dana secara bertahap
- b. Instrumen perencanaan keuangan jangka panjang
- c. Fasilitator dalam proses administrasi pendaftaran haji
- d. Media edukasi literasi keuangan syariah

Tabungan haji juga memiliki karakteristik khusus, seperti setoran rutin, tidak fleksibel untuk penarikan bebas, dan berorientasi pada tujuan ibadah, sehingga berbeda dengan tabungan konvensional.

Konsep *Tabungan Haji* (Tabungan Haji) merupakan instrumen keuangan khusus dalam perbankan Islam, yang dirancang untuk mempermudah pemenuhan rukun Islam kelima. Dalam hukum Islam, ibadah haji hanya wajib bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial (*istita'ah*). Karena biaya yang terkait dengan ibadah haji cukup besar, lembaga keuangan Islam telah mengembangkan produk tabungan terstruktur untuk membantu umat Muslim mengumpulkan dana yang dibutuhkan melalui metode sistematis yang sesuai dengan syariah (Kenale Sada, 2022).

Mekanisme operasional *Tabungan Haji* diatur oleh kontrak-kontrak Islam (*akad*) tertentu, terutama *Mudharabah* dan *Wadiah*. Dalam kontrak *Mudharabah*, bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan nasabah sebagai *sahibul maal* (penyedia modal). Keuntungan yang dihasilkan dari investasi dana ini dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya (*nisbah*). Sebaliknya, kontrak *Wadiah* berfungsi sebagai perjanjian penitipan; meskipun bank tidak menjamin rasio pembagian keuntungan, bank dapat memberikan bonus diskresioner (*hibah*) kepada penabung (Angelista et al., 2024).

Tujuan utama rekening tabungan ini adalah untuk menyediakan jalur yang teratur dalam memenuhi *Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji* (BPIH). Di banyak yurisdiksi, seperti Indonesia, prosesnya melibatkan pencapaian ambang batas tertentu seringkali ditetapkan sebesar Rp25 juta yang memungkinkan penabung untuk mendaftar ke Kementerian Agama untuk mendapatkan "nomor porsi. Nomor ini berfungsi sebagai pengenal antrian resmi untuk ibadah haji. Dengan menggunakan rekening tabungan khusus, penabung mengurangi beban pembayaran sekaligus dalam jumlah besar, dan memilih model kontribusi bulanan yang sistematis (Muttaqien et al., 2023).

Dari perspektif ekonomi, produk tabungan ini memiliki tujuan ganda: berfungsi sebagai sarana perencanaan keuangan individu dan sebagai mekanisme mobilisasi modal kolektif dalam sektor perbankan syariah. Dengan menggabungkan dana ini, bank-bank syariah dapat berinvestasi dalam proyek-proyek yang sesuai dengan syariah, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan bahwa dana tersebut tetap cukup likuid untuk memenuhi kebutuhan penarikan para jamaah haji ketika tahun keberangkatan mereka tiba. Integrasi rekening-rekening ini dengan BPS BPIH (Bank Penerima Simpanan Haji) yang diatur pemerintah memastikan bahwa proses tersebut tetap transparan, aman, dan selaras dengan kerangka peraturan nasional (Arwani et al., 2022).

#### **4. Peran Tabungan Haji dalam Perencanaan Keuangan**

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mewakili evolusi kelembagaan yang signifikan dalam pengelolaan dana haji di Indonesia. Didirikan untuk mengatasi kompleksitas pengelolaan sumber daya keuangan yang sangat besar yang disumbangkan oleh jutaan calon jamaah haji, BPKH beroperasi sebagai lembaga khusus yang bertugas memastikan bahwa dana tersebut dikelola dengan standar integritas keuangan, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam yang tertinggi (Ibadi et al., 2024). Pembentukan badan ini diperlukan untuk memprofesionalkan pengelolaan dana haji, yang sebelumnya dikelola langsung oleh Kementerian Agama. Dengan memisahkan fungsi pengelolaan keuangan dari pelaksanaan teknis ibadah haji, pemerintah Indonesia berupaya mengoptimalkan nilai dana tersebut sekaligus melindungi kepentingan para jamaah haji yang seringkali menunggu puluhan tahun untuk keberangkatan mereka (Hartika, 2025).

Landasan hukum bagi BPKH terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, yang mewajibkan lembaga tersebut untuk mengelola setoran awal yang dilakukan oleh jamaah haji dan "nilai manfaat" yang dihasilkan melalui strategi investasi yang bijaksana. Berbeda dengan departemen pemerintahan tradisional, BPKH berfungsi sebagai entitas independen di bawah pengawasan Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh Presiden Indonesia. Mandat operasionalnya meliputi pengelolaan semua hak dan kewajiban yang berkaitan dengan ibadah haji, mencakup aset moneter dan barang fisik yang diperoleh dari jamaah haji atau sumber sah lainnya yang tidak mengikat (Nurzansyah et al., 2025).

Filosofi inti yang mengatur BPKH adalah integrasi kepatuhan Syariah dengan teknik manajemen keuangan modern. Karena haji adalah kewajiban agama yang membutuhkan perencanaan keuangan jangka panjang, BPKH menerapkan strategi "kehati-hatian" (kehati-hatian) untuk memastikan bahwa modal tetap aman sekaligus menghasilkan keuntungan yang dapat membantu mensubsidi biaya ibadah haji yang terus meningkat. Hal ini sangat penting dalam konteks sistem kuota haji Indonesia, di mana banyaknya jumlah pemohon menciptakan akumulasi dana jangka panjang yang harus diinvestasikan dalam instrumen yang sesuai dengan Syariah dan produktif secara ekonomi.

Selain itu, BPKH berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas kelembagaan. Dengan beroperasi di luar struktur langsung Kementerian Agama, lembaga ini menyediakan lapisan pemisahan yang meningkatkan transparansi pelaporan keuangan. Meskipun mempertahankan hubungan kerja yang erat dengan Kementerian untuk memastikan pelaksanaan teknis haji tetap efisien, fokus utamanya tetap pada perlindungan dan optimalisasi aset keuangan jamaah. Struktur ini dirancang untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak hanya dilestarikan tetapi juga dikelola dengan cara yang berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem haji secara keseluruhan di Indonesia.

Dalam konteks perencanaan keuangan syariah, tabungan haji memiliki beberapa peran strategis, antara lain (Kalis et al., 2023):

- a. Sebagai Instrumen Disiplin Keuangan  
Tabungan haji mendorong individu untuk menabung secara konsisten dan terencana guna mencapai target biaya haji.
- b. Sebagai Alat Perencanaan Jangka Panjang  
Mengingat biaya haji yang relatif besar dan adanya daftar tunggu yang panjang, tabungan haji membantu individu mempersiapkan dana sejak dini.
- c. Sebagai Integrasi Tujuan Finansial dan Spiritual  
Tabungan haji tidak hanya memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga mendukung pelaksanaan ibadah, sehingga menciptakan keseimbangan antara aspek dunia dan akhirat.
- d. Sebagai Instrumen Literasi Keuangan Syariah  
Produk ini menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk memahami sistem keuangan berbasis syariah.

## 5. Perilaku Keuangan (*Financial Behavior Theory*)

Teori Perilaku Keuangan, yang sering dikategorikan dalam payung yang lebih luas yaitu Keuangan Perilaku, mewakili pergeseran paradigma dari asumsi ekonomi klasik bahwa individu adalah aktor yang sepenuhnya rasional. Keuangan tradisional, yang berakar pada Hipotesis Pasar Efisien (EMH), menyatakan bahwa investor memproses semua informasi yang tersedia untuk memaksimalkan utilitas dan membuat keputusan optimal. Sebaliknya, Teori Perilaku Keuangan mengintegrasikan wawasan psikologis, sosiologis, dan kognitif untuk menjelaskan mengapa individu sering menyimpang dari model rasional ini, yang menyebabkan anomali pasar dan hasil keuangan pribadi yang suboptimal (Wicaksono et al., 2025).

Landasan teori ini bertumpu pada pengakuan bahwa pengambilan keputusan manusia dipengaruhi oleh bias kognitif dan heuristik jalan pintas mental yang menyederhanakan lingkungan keuangan yang kompleks tetapi seringkali menyebabkan kesalahan sistematis. Konsep-konsep kuncinya meliputi (Elsalonika & Ida, 2025):

Dikembangkan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky, Teori Prospek adalah landasan keuangan perilaku. Teori ini menyatakan bahwa individu menilai keuntungan dan kerugian secara berbeda, yang menyebabkan respons asimetris terhadap risiko. Secara spesifik, orang menunjukkan "penghindaran kerugian," di mana rasa sakit psikologis karena kehilangan sejumlah uang tertentu jauh lebih besar daripada kegembiraan karena mendapatkan jumlah yang sama. Hal ini secara matematis diwakili oleh fungsi nilai  $V(X)$  yang cekung untuk keuntungan dan cembung untuk kerugian, biasanya lebih curam di domain kerugian. Perilaku keuangan sangat dipengaruhi oleh jalan pintas mental. Bias umum meliputi (Muhammad As'ad Dzarul Ghifari et al., 2025):

- a. Bias Kepercayaan Diri Berlebihan: Kecenderungan individu untuk melebih-lebihkan pengetahuan mereka, ketepatan informasi mereka, dan kemampuan mereka untuk mengendalikan peristiwa.
- b. Penggantungan: Ketergantungan pada informasi pertama yang ditemui ("jangkar") saat membuat penilaian selanjutnya.
- c. Akuntansi Mental: Kecenderungan untuk memperlakukan uang secara berbeda tergantung pada sumber atau tujuan penggunaannya, yang melanggar prinsip ekonomi fungibilitas.

Perilaku keuangan bukan hanya proses kognitif, tetapi sangat terkait erat dengan konteks sosial. Perilaku ikut-ikutan, di mana individu mengikuti tindakan kelompok yang lebih besar tanpa mempertimbangkan analisis mereka sendiri, sering kali memicu gelembung dan kehancuran pasar. Lebih jauh lagi, keadaan emosional—seperti rasa takut selama penurunan pasar atau keserakahan selama booming spekulatif—seringkali mengesampingkan penalaran analitis, yang menyebabkan keputusan keuangan yang impulsif.

Memahami perilaku-perilaku ini sangat penting baik untuk perencanaan keuangan individu maupun kebijakan institusional. Dengan mengenali keberadaan bias-bias ini, individu dapat menerapkan "dorongan" atau kerangka kerja pengambilan keputusan untuk mengurangi dampaknya (Masrurroh & Suprianik, 2023). Misalnya, mengotomatiskan tabungan atau menetapkan aturan investasi yang telah ditentukan sebelumnya dapat membantu menghindari volatilitas emosional yang terkait dengan fluktuasi pasar. Dalam literatur akademis dan profesional, bidang ini terus berkembang dengan memasukkan neuroekonomi, yang meneliti mekanisme saraf di balik pilihan keuangan, yang semakin membuktikan bahwa perilaku keuangan merupakan interaksi kompleks antara biologi, psikologi, dan lingkungan (Febrianti et al., 2025).

## 6. Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah merupakan gabungan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (Manurung, 2020). Berbeda dengan literasi keuangan konvensional yang fokus pada efisiensi dan maksimalisasi keuntungan, literasi keuangan syariah menekankan pada aspek *halal* (diperbolehkan), *thayyib* (baik), serta penghindaran terhadap *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Pemahaman ini mencakup kemampuan individu untuk mengelola pendapatan, melakukan investasi, serta memahami produk perbankan dan keuangan non-bank syariah sesuai dengan maqashid syariah, yaitu tujuan utama syariah untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Yeni et al., 2023).

Secara teoritis, literasi keuangan syariah dibangun di atas pemahaman mendalam mengenai akad-akad transaksi. Dalam literasi ini, individu diajarkan untuk memahami perbedaan antara akad *tabarru* (tolong-menolong) dan akad *tijarah* (komersial). Pengetahuan mengenai instrumen keuangan seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kemitraan), *murabahah* (jual beli dengan margin), dan *ijarah* (sewa) menjadi fondasi utama. Literasi ini juga mencakup pemahaman mengenai zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sebagai instrumen distribusi kekayaan yang adil dalam ekonomi Islam (Suhri, 2021).

Urgensi literasi keuangan syariah terletak pada upaya mitigasi risiko ekonomi dan peningkatan inklusi keuangan. Banyak masyarakat yang terjebak dalam praktik keuangan yang tidak sesuai syariah karena kurangnya pemahaman mengenai alternatif yang tersedia. Secara matematis, efisiensi pengelolaan keuangan syariah dapat dirumuskan melalui optimalisasi kekayaan bersih ( $W$ ) yang mempertimbangkan kewajiban zakat ( $Z$ ):

$$W_{Net} = (A - L) - Z$$

Di mana  $A$  adalah aset,  $L$  adalah liabilitas, dan  $Z$  adalah zakat yang dikeluarkan. Literasi yang baik memastikan bahwa individu tidak hanya mengejar profitabilitas, tetapi juga keberkahan yang diukur melalui kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Tantangan utama dalam literasi keuangan syariah adalah kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan. Seringkali masyarakat memahami konsep syariah secara normatif namun kesulitan menerapkannya dalam produk keuangan yang kompleks. Strategi peningkatan literasi harus melibatkan kolaborasi antara lembaga pendidikan, otoritas jasa keuangan, dan lembaga keagamaan (M. F. Hidayatullah et al., 2024). Pendekatan pendidikan yang inklusif, yang menggabungkan nilai-nilai spiritual dengan literasi numerik, terbukti lebih efektif dalam mengubah perilaku keuangan masyarakat dibandingkan pendekatan teknis semata (Akbar, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis secara konseptual peran tabungan haji dalam perencanaan keuangan syariah melalui pengkajian berbagai sumber ilmiah yang relevan. Studi literatur memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif dari hasil-hasil penelitian sebelumnya, teori, serta regulasi terkait (Aveling et al., 2015).

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain (Ishtiaq, 2019):

- a. Jurnal ilmiah nasional dan internasional
- b. Buku teks ekonomi dan keuangan syariah
- c. Laporan resmi lembaga keuangan syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia
- d. Dokumen regulasi dari otoritas terkait (Kementerian Agama dan OJK)
- e. Publikasi ilmiah dan prosiding seminar yang relevan dengan topik penelitian

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui (Ishtiaq, 2019):

- a. Studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menelaah dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian
- b. Penelusuran database ilmiah, seperti Google Scholar, Sinta, dan portal jurnal lainnya

- c. Pengelompokan literatur, berdasarkan tema seperti perencanaan keuangan syariah, tabungan haji, dan literasi keuangan

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan sebagai berikut (Apriliawati, 2020):

- a. Reduksi Data  
Menyeleksi dan menyaring literatur yang relevan dengan fokus penelitian
- b. Klasifikasi Data  
Mengelompokkan data berdasarkan tema dan variabel yang diteliti
- c. Analisis Komparatif  
Membandingkan berbagai temuan dari penelitian terdahulu untuk menemukan pola, persamaan, dan perbedaan
- d. Sintesis Data  
Mengintegrasikan berbagai konsep dan temuan menjadi satu kesimpulan yang utuh dan sistematis
- e. Penarikan Kesimpulan  
Menyusun interpretasi akhir terkait peran tabungan haji dalam perencanaan keuangan syariah

#### **5. Teknik Keabsahan Data**

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan (Apriliawati, 2020):

- a. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai referensi yang berbeda
- b. Kredibilitas sumber, dengan memilih literatur yang terpublikasi di jurnal bereputasi dan sumber resmi
- c. Konsistensi analisis, dengan memastikan kesesuaian antara teori, data, dan hasil interpretasi

#### **6. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah menganalisis:

- a. Peran tabungan haji sebagai instrumen perencanaan keuangan syariah
- b. Karakteristik dan mekanisme tabungan haji pada lembaga keuangan syariah
- c. Kontribusi tabungan haji dalam mendukung kesiapan finansial dan spiritual masyarakat
- d. Tantangan dan peluang dalam optimalisasi produk tabungan haji

#### **7. Batasan Penelitian**

Penelitian ini dibatasi pada:

- a. Kajian literatur tanpa pengumpulan data lapangan
- b. Fokus pada produk tabungan haji di lembaga perbankan syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia
- c. Literatur yang digunakan diutamakan terbit dalam rentang waktu 2020–2025 untuk menjaga kebaruan penelitian

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Hasil penelitian**

##### **a. Peran Tabungan Haji dalam Perencanaan Keuangan Syariah**

Berdasarkan hasil telaah literatur, tabungan haji memiliki peran strategis sebagai instrumen perencanaan keuangan syariah yang berorientasi jangka panjang. Produk ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghimpunan dana, tetapi juga sebagai mekanisme disiplin finansial yang mendorong individu untuk menyalurkan sebagian pendapatan secara konsisten.

Dalam konteks perencanaan keuangan syariah, tabungan haji mencerminkan konsep *goal-based financial planning*, yaitu perencanaan keuangan yang berfokus pada pencapaian tujuan tertentu, dalam hal ini pelaksanaan ibadah haji. Literatur menunjukkan bahwa individu yang memiliki tujuan finansial yang jelas cenderung lebih disiplin dalam mengelola keuangan, sehingga meningkatkan probabilitas keberhasilan dalam mencapai target tersebut.

Selain itu, tabungan haji juga berperan dalam mengintegrasikan aspek finansial dan spiritual. Dalam Islam, ibadah haji merupakan kewajiban bagi yang mampu (*istitha'ah*), sehingga kesiapan finansial menjadi bagian dari tanggung jawab religius. Dengan demikian, tabungan haji menjadi instrumen yang menjembatani antara perencanaan keuangan dan pelaksanaan ibadah (I. Wijaya & Yanuar, 2021).

Konsep *Istitha'ah* (kemampuan) berfungsi sebagai pilar dasar kewajiban haji dalam yurisprudensi Islam. Secara tradisional, ini diartikan sebagai kepemilikan dana yang cukup untuk menutupi biaya haji dan memenuhi kebutuhan keluarga selama ketidakhadiran. Namun, perencanaan keuangan Islam kontemporer telah menggeser paradigma ini ke arah model proaktif "kemampuan melalui perencanaan." Dalam kerangka ini, rekening tabungan haji bertindak sebagai instrumen strategis untuk mengurangi dampak inflasi dan masa tunggu yang panjang yang melekat pada sistem berbasis kuota saat ini. Dengan memanfaatkan produk tabungan khusus, calon jamaah haji dapat mengamankan "nomor porsi" mereka *lebih* awal, sehingga secara efektif mengunci tempat mereka dalam antrian meskipun tidak memiliki jumlah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang lengkap pada saat pendaftaran (Ramin, 2024).

Pengintegrasian tabungan haji ke dalam manajemen keuangan pribadi sangat penting untuk menghadapi kenaikan biaya ibadah haji, yang seringkali melampaui laju inflasi umum. Dalam konteks Indonesia, Sistem *Komputerisasi Haji Terpadu* (SISKOHAT) beroperasi berdasarkan prinsip "siapa cepat dia dapat". Oleh karena itu, strategi keuangan bukan hanya tentang mengumpulkan sejumlah uang sekaligus, tetapi juga tentang mengoptimalkan nilai waktu uang. Dengan menyetorkan persyaratan awal saat ini ditetapkan sekitar Rp25 juta seorang jamaah haji mengamankan posisinya dalam antrian. Hal ini memungkinkan saldo yang tersisa untuk dikelola melalui kontribusi berkala yang disiplin, secara efektif mengubah ibadah haji dari tujuan yang jauh dan tidak terjangkau menjadi tujuan keuangan yang terstruktur dan dapat dikelola (Angelista et al., 2024).

Dari perspektif Syariah, rekening tabungan ini biasanya disusun berdasarkan kontrak *Wadiah* (penyimpanan) atau *Mudharabah* (bagi hasil). Mekanisme ini memastikan bahwa dana dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menghindari *Riba* (riba) sambil berpotensi menghasilkan keuntungan kecil yang membantu mengimbangi kenaikan tahunan BPIH. Lebih lanjut, manfaat psikologis dari memiliki rekening Haji khusus mendorong disiplin keuangan jangka panjang, menyelaraskan aspirasi spiritual individu dengan realitas ekonomi mereka. Rekonstruksi *Istitha'ah* ini menekankan bahwa kesiapan finansial adalah proses akumulasi dan alokasi sumber daya strategis, bukan keadaan kekayaan yang statis.

#### **b. Karakteristik dan Mekanisme Tabungan Haji pada Perbankan Syariah**

Produk tabungan haji pada perbankan syariah, khususnya di Bank Syariah Indonesia, memiliki karakteristik yang membedakannya dari tabungan konvensional. Berdasarkan kajian literatur, produk ini umumnya menggunakan akad wadiah (titipan)

atau mudharabah (bagi hasil), yang sesuai dengan prinsip syariah (Siskawati & Ningtyas, 2022).

Mekanisme tabungan haji melibatkan setoran awal dan setoran rutin hingga mencapai batas minimum untuk memperoleh nomor porsi haji melalui sistem terintegrasi dengan Kementerian Agama. Hal ini memberikan kepastian administratif bagi nasabah sekaligus memotivasi mereka untuk mencapai target tabungan. Dari sisi fitur, tabungan haji memiliki sifat (Yeni et al., 2023):

- 1) Terarah (*goal-oriented*): fokus pada pembiayaan ibadah haji
- 2) Terbatas dalam likuiditas: tidak fleksibel untuk penarikan bebas
- 3) Berbasis syariah: bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir

Karakteristik ini menunjukkan bahwa tabungan haji tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian perilaku konsumtif. Tabungan haji pada perbankan syariah merupakan produk simpanan yang dirancang khusus untuk membantu nasabah dalam merencanakan dan memenuhi biaya perjalanan ibadah haji. Secara fundamental, produk ini beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang menghindari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian), serta tekanan pada akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam. Karakteristik utama dari tabungan ini adalah tidak adanya simpanan antara tabungan dengan sistem pendaftaran haji nasional yang terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) milik Kementerian Agama Republik Indonesia.

Tabungan haji memiliki karakteristik unik yang membedakannya dengan tabungan konvensional. Pertama, produk ini menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* (titipan yang dapat dikelola oleh bank) atau akad *Mudharabah Muthlaqah* (bagi hasil). Dalam akad *Mudharabah*, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal. Kedua, tabungan ini bersifat *terbatas* atau terbatas, artinya dana yang terkumpul tidak dapat ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah kecuali untuk tujuan pembayaran setoran awal atau pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Ketiga, adanya sistem integrasi yang memungkinkan nasabah mendapatkan nomor porsi haji secara langsung setelah saldo mencapai batas minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. (Akbar, 2019)

Mekanisme operasional tabungan haji dimulai dari pembukaan rekening dengan setoran awal yang relatif terjangkau. Nasabah kemudian melakukan setoran rutin hingga mencapai jumlah tertentu yang disyaratkan untuk mendapatkan nomor porsi. Setelah saldo mencukupi, bank akan melakukan proses pendaftaran secara *online* ke SISKOHAT. Dalam konteks perhitungan finansial, jika menggunakan akad *Mudharabah*, pendapatan bagi hasil yang diterima nasabah dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Bagi Hasil} = \left( \frac{\text{Saldo Rata-rata Nasabah}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \right) \times \text{Nisbah} \times \text{Pendapatan Bank yang Dapat Dibagi}$$

Proses ini memastikan bahwa dana yang dikelola nasabah secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah hingga tiba waktu keberangkatan.[5]Selain itu, bank syariah juga berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengelola dana haji agar tetap produktif namun tetap aman sesuai dengan regulasi yang berlaku.

### c. Kontribusi Tabungan Haji terhadap Kesiapan Finansial Masyarakat

Hasil analisis menunjukkan bahwa tabungan haji berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesiapan finansial masyarakat. Dengan adanya sistem setoran berkala, masyarakat dapat mengelola keuangan secara lebih terstruktur dan terencana.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa nasabah yang mengikuti program tabungan haji memiliki tingkat kesiapan finansial yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak memiliki perencanaan. Hal ini disebabkan oleh adanya komitmen jangka panjang dan mekanisme disiplin yang melekat pada produk tersebut. Selain itu, tabungan haji juga membantu masyarakat dalam mengantisipasi kenaikan biaya haji dan panjangnya daftar tunggu. Dengan memulai tabungan sejak dini, individu memiliki peluang lebih besar untuk mencapai target biaya tanpa tekanan finansial yang berlebihan.

Tabungan haji merupakan instrumen keuangan yang memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku ekonomi masyarakat, khususnya bagi umat Islam di Indonesia. Secara mendasar, tabungan haji berfungsi sebagai mekanisme disiplin keuangan yang memaksa individu untuk menyisihkan pendapatan secara berkala guna mencapai tujuan jangka panjang yang bersifat religius namun memiliki kekuatan ekonomi yang signifikan. Dalam literatur ekonomi syariah, praktik ini sering dipecah sebagai bentuk manajemen likuiditas yang terencana, di mana masyarakat belajar untuk mengalokasikan sumber daya mereka secara sistematis, pada pasangannya meningkatkan ketahanan finansial rumah tangga guncangan terhadap ekonomi yang tidak terduga (Akbar, 2019).

Kontribusi utama tabungan haji terhadap kesejahteraan finansial terletak pada pembentukan kebiasaan menabung (*habitat pembentukan*). Berbeda dengan tabungan konvensional yang cenderung bersifat transaksional dan mudah dicairkan, tabungan haji sering kali dipandang sebagai "dana suci" yang memiliki hambatan psikologis untuk diambil sebelum waktunya. Menurut penelitian dalam bidang ekonomi perilaku, hambatan psikologis ini berfungsi sebagai *akuntansi mental* yang efektif, di mana individu memisahkan dana tersebut dari pengeluaran konsumsi sehari-hari. Dengan demikian, tabungan haji berperan sebagai penyangga finansial (*financial buffer*) yang membantu masyarakat terhindar dari utang konsumtif yang berbunga tinggi saat menghadapi kebutuhan mendesak di masa depan.

Secara lebih luas, akumulasi dana haji yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah memberikan kontribusi pada stabilitas sistem keuangan. Dana yang terhimpun dalam jumlah besar memungkinkan lembaga keuangan untuk melakukan investasi pada sektor-sektor produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Baginya, kesiapan finansial masyarakat yang terbangun melalui tabungan haji juga mencakup literasi keuangan yang lebih baik. Ketika seseorang mulai merencanakan ibadah haji, mereka secara tidak langsung mempelajari konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*) dan pentingnya diversifikasi aset, meskipun dalam skala yang sederhana.

Kesiapan finansial melalui tabungan haji dapat dimodelkan melalui pertumbuhan nilai tabungan dengan asumsi bagi hasil (nisbah) yang konsisten. Jika  $P$  adalah jumlah persetujuan awal,  $R$  adalah tingkat bagi hasil per periode, dan  $N$  adalah jumlah periode, maka total akumulasi dana ( $A$ ) dapat dihitung dengan rumus:

$$A = P \sum_{saya=0}^{N-1} (1 + R)^{saya}$$

Model ini menunjukkan bahwa konsistensi dalam menabung, terlepas dari kuantitas, akan memberikan dampak eksponensial terhadap kesiapan finansial individu dalam jangka panjang, yang pada akhirnya mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjaman luar saat biaya haji meningkat akibat inflasi.

#### **d. Peran Literasi Keuangan Syariah dalam Optimalisasi Tabungan Haji**

Literasi keuangan syariah menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas pemanfaatan tabungan haji. Berdasarkan literatur, tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah masih relatif rendah, yang berdampak pada minimnya partisipasi dalam produk tabungan haji. Individu dengan literasi keuangan syariah yang baik cenderung (Kenale Sada, 2022):

- 1) Memahami manfaat dan mekanisme tabungan haji
- 2) Memiliki kepercayaan yang lebih tinggi terhadap lembaga keuangan syariah
- 3) Lebih disiplin dalam melakukan perencanaan keuangan

Sebaliknya, rendahnya literasi dapat menyebabkan persepsi negatif, seperti anggapan bahwa produk syariah lebih rumit atau kurang menguntungkan dibandingkan produk konvensional. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi menjadi aspek penting dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah.

Literasi keuangan Islami berfungsi sebagai pilar fundamental bagi individu yang ingin menunaikan ibadah haji, sebuah kewajiban bagi umat Muslim yang memiliki kemampuan finansial dan fisik untuk melakukannya. Dalam konteks volatilitas ekonomi modern, integrasi instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah seperti rekening tabungan haji khusus dan investasi berbasis emas memungkinkan calon jamaah haji untuk mengurangi dampak inflasi dan kenaikan biaya yang terkait dengan masa tunggu keberangkatan yang panjang. Perencanaan keuangan yang efektif membutuhkan pemahaman mendalam tentang *Maqasid al-Sharia* (tujuan hukum Islam), yang menekankan pelestarian kekayaan (*hifz al-mal*) sebagai sarana untuk mencapai tujuan keagamaan. Dengan memanfaatkan program tabungan terstruktur, individu dapat secara sistematis mengumpulkan dana yang dibutuhkan sambil tetap mematuhi larangan terhadap *riba* (riba) dan *gharar* (ketidakpastian) (Kalis et al., 2023).

Optimalisasi tabungan haji semakin bergantung pada sinergi antara pendidikan institusional dan disiplin individu. Seperti yang tercatat dalam inisiatif pemerintah baru-baru ini, pemerintah daerah dan lembaga keuangan bekerja sama untuk mensosialisasikan pentingnya perencanaan dini, terutama mengingat masa tunggu keberangkatan haji dapat mencapai hampir tiga dekade di beberapa wilayah. Cakupan jangka panjang ini memerlukan pendekatan strategis terhadap alokasi aset. Emas, misalnya, seringkali disorot sebagai lindung nilai yang stabil terhadap devaluasi mata uang dan inflasi, menyediakan mekanisme yang aman untuk pelestarian modal dalam jangka waktu yang panjang yang dibutuhkan untuk mencapai ambang batas keuangan ibadah Haji. Selain itu, penerapan pemodelan matematika dalam keuangan pribadi, seperti menghitung nilai tabungan di masa depan (FV) berdasarkan kontribusi periodik (PMT), tingkat bunga atau pembagian keuntungan (R), dan waktu (N), sangat penting untuk penetapan tujuan yang realistis:

$$FV = PMT \times \frac{(1 + R)^N - 1}{R}$$

Dengan menerapkan literasi keuangan tersebut, para jamaah haji dapat lebih baik menavigasi kompleksitas perbankan Islam modern, memastikan bahwa perjalanan mereka menuju ibadah haji sesuai dengan ajaran spiritual dan berkelanjutan secara ekonomi.

## 2. Pembahasan

Tabungan haji dalam konteks perencanaan keuangan syariah menunjukkan peran yang semakin signifikan, tidak hanya sebagai instrumen penghimpunan dana, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan perilaku keuangan yang terarah dan berorientasi tujuan.

Berdasarkan kajian literatur, perencanaan keuangan syariah pada dasarnya menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, sehingga setiap keputusan finansial tidak hanya didasarkan pada rasionalitas ekonomi, tetapi juga nilai-nilai religius. Dalam kerangka ini, tabungan haji menjadi salah satu instrumen yang secara langsung menghubungkan aktivitas keuangan dengan kewajiban ibadah.

Tabungan haji mencerminkan konsep *goal-based financial planning*, di mana individu menetapkan tujuan spesifik berupa pelaksanaan ibadah haji, kemudian menyusun strategi keuangan secara bertahap untuk mencapainya. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam membentuk disiplin keuangan dibandingkan dengan pola menabung tanpa tujuan yang jelas. Komitmen jangka panjang yang melekat pada tabungan haji mendorong individu untuk lebih konsisten dalam menyalurkan pendapatan, sekaligus mengurangi perilaku konsumtif yang tidak produktif.

Dimensi spiritual menjadi pembeda utama antara tabungan haji dan instrumen keuangan lainnya. Dalam Islam, ibadah haji merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang memiliki kemampuan (*istitha'ah*), sehingga kesiapan finansial tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan. Dengan demikian, tabungan haji tidak sekadar berfungsi sebagai alat akumulasi dana, melainkan juga sebagai manifestasi kesadaran religius yang mendorong motivasi intrinsik dalam perencanaan keuangan (Priyanti, 2025).

Dalam implementasinya, peran lembaga keuangan syariah menjadi sangat penting dalam mendukung efektivitas tabungan haji (M. Hidayatullah et al., 2026). Bank Syariah Indonesia sebagai institusi keuangan syariah terbesar di Indonesia memiliki kontribusi strategis melalui penyediaan produk tabungan haji yang terintegrasi dengan sistem pendaftaran haji nasional. Kemudahan akses, inovasi layanan digital, serta transparansi dalam pengelolaan dana menjadi faktor yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk ini. Kepercayaan tersebut merupakan elemen kunci dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah (Azizah & Aisyulhana, 2021).

Namun demikian, efektivitas tabungan haji dalam mendukung perencanaan keuangan syariah masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu faktor utama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat. Keterbatasan pemahaman mengenai prinsip, manfaat, dan mekanisme produk keuangan syariah menyebabkan sebagian masyarakat belum mampu memanfaatkan tabungan haji secara optimal. Selain itu, faktor ekonomi seperti keterbatasan pendapatan juga menjadi hambatan dalam membangun kebiasaan menabung secara konsisten. Kondisi ini diperparah dengan adanya daftar tunggu haji yang panjang, yang dalam beberapa kasus dapat menurunkan motivasi masyarakat untuk merencanakan keberangkatan sejak dini.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keuangan membuka peluang besar bagi optimalisasi tabungan haji. Digitalisasi layanan perbankan syariah memungkinkan akses yang lebih luas dan efisien, sementara inovasi produk seperti sistem autodebet dan integrasi dengan layanan keuangan syariah lainnya dapat meningkatkan kenyamanan dan disiplin nasabah dalam menabung. Selain itu, kolaborasi antara lembaga keuangan, institusi pendidikan, dan organisasi keagamaan dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah (M. Hidayatullah et al., 2026).

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa tabungan haji memiliki posisi yang unik dan strategis dalam sistem keuangan syariah, karena mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan spiritual secara simultan. Keberhasilan

implementasinya tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh faktor literasi, kepercayaan, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengoptimalkan peran tabungan haji sebagai instrumen perencanaan keuangan syariah yang efektif di Indonesia.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis studi literatur, dapat disimpulkan bahwa tabungan haji memiliki peran yang signifikan dalam perencanaan keuangan syariah. Tabungan haji tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghimpunan dana untuk pelaksanaan ibadah haji, tetapi juga sebagai sarana perencanaan keuangan jangka panjang yang mendorong disiplin finansial, konsistensi menabung, serta pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur.

Karakteristik tabungan haji yang berbasis akad syariah, seperti wadiah dan mudharabah, menjadikannya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Implementasi produk ini, khususnya pada Bank Syariah Indonesia, menunjukkan adanya integrasi antara layanan keuangan dan sistem administrasi haji nasional yang mempermudah masyarakat dalam memperoleh nomor porsi haji secara lebih terencana.

Selain itu, tabungan haji terbukti mampu meningkatkan kesiapan finansial masyarakat dalam menghadapi biaya haji yang relatif besar dan waktu tunggu yang panjang. Namun demikian, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat literasi keuangan syariah, kemampuan ekonomi masyarakat, serta persepsi terhadap produk perbankan syariah. Oleh karena itu, optimalisasi peran tabungan haji memerlukan upaya yang komprehensif, meliputi peningkatan literasi keuangan syariah, inovasi produk yang adaptif, serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, tabungan haji tidak hanya menjadi instrumen keuangan, tetapi juga sebagai bagian integral dari strategi mencapai keseimbangan antara tujuan finansial dan spiritual dalam kehidupan masyarakat Muslim.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Akbar, N. (2019). Tinjauan Terhadap Strategi Pemasaran Pada Tabungan Haji Dalam Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KCP Sudirman, Bogor). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 76–95. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i1.4260>
- Alfajri A, R. A. (2024). *Analisis Komparatif Sistem Operasional Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14522798>
- Amrizal, A., Aswin, M. D., Asma, N., Survika, L., & Hidayati, L. (2023). ANALISIS PERENCANAAN KEUANGAN SYARIAH PETANI SAWIT DALAM MENINGKATKAN ZISWAF. *jesya*, 6(2), 1657–1674. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1194>
- Andriani, N., & Chotib, M. (n.d.). *Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana Di Era Normal Baru*.
- Angelista, F. D., Anggraini, L. D., & Putri, A. U. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa Pengguna Shopee Paylater. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 4(3), 696–705. <https://doi.org/10.47065/jtear.v4i3.1197>
- Anita, A. W., Aminah, S., & Selviasari, R. (2024). *Membangun Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Tabungan Haji dalam Perencanaan Keuangan Ibadah Haji*. 2(3).

## Currency:

## Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 04, Nomor 02](#), April 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

---

- Apriliawati, D. (2020). Diary Study sebagai Metode Pengumpulan Data pada Riset Kuantitatif: Sebuah Literature Review. *Journal of Psychological Perspective*, 2(2), 79–89. <https://doi.org/10.47679/jopp.022.12200007>
- Arwani, A., Salenus, S., Rahayu, N. W. I., Faiz, M. F., Cakranegara, P. A., Aziz, A., & Andiyan, A. (2022). The Development Of Economic Potential Of People In Pandemic Through Earning Zakat Distribution. *International Journal of Professional Business Review*, 7(2), e0414. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i2.414>
- Atmazaki, A., Nuraeni, A., Syah, F. H., Satrio, M. S., & Satriana, D. (2026). Literasi Keuangan Syariah dan Minat Masyarakat Air Molek pada BMT Insan Madani. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 8697–8704. <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7276>
- Aveling, E.-L., Gillespie, A., & Cornish, F. (2015). A qualitative method for analysing multivoicedness. *Qualitative Research*, 15(6), 670–687. <https://doi.org/10.1177/1468794114557991>
- Azizah, Z., & Aisyulhana, U. (2021). Implementasi Maqasid Shari'ah dalam Perencanaan Keuangan Menuju Good Money Habit. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(2), 495–525. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.495-525>
- Dyah Cahyasari. (2024). ANALISIS PERILAKU PENGELOLAAN KEUANGAN PADA GENERASI Z DI INDONESIA. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 13(2), 1199–1207. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i2.1155>
- Elsalonika, A., & Ida, I. (n.d.). *PERILAKU KEUANGAN GENERASI Z: PERAN PENERAPAN FINANCIAL TECHNOLOGY, LITERASI...* 9(2).
- Febrianti, V., Astuti, R. P., & Maulana, M. A. (n.d.). *PRINSIP PERENCANAAN KEUANGAN DALAM MENCAPAI KESEJAHTERAAN FINANSIAL INDIVIDU*.
- Hartika, I. (n.d.). *PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM MEMBUAT PERENCANAAN KEUANGAN*.
- Hidayatullah, M. F., Susanti, V., & Salsabila, R. N. S. (2024). Strategi Literasi Digital Marketing pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Jember. *Mabny: Journal of Sharia Management and Business*, 3(02), 115–120. <https://doi.org/10.19105/mabny.v3i02.11179>
- Hidayatullah, M., Lionardo, A., Putra, R., & Iriani, A. (2026). *Implementation of the Policy on the Reduction and Elimination of Sanctions or Principal Rural and Urban Land and Building Tax in Palembang City*. 8.
- Himmawan, D., & Aulia, L. M. (2024). Analisis Strategi Telemarketing dan Edukasi Kepada Masyarakat Terhadap Tabungan Haji Pascamerger pada Bank Syariah Indonesia KCP Jatibarang. *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance*, 3(2), 98–104. <https://doi.org/10.31943/jsef.v3i2.47>
- Ibadi, H., Masrurroh, N., & Is'adi, M. (2024). Financial Management Model in Realizing the Economic Independence of Islamic Boarding School. *The Eastasouth Journal of Social Science and Humanities*, 2(01). <https://doi.org/10.58812/esssh.v2i01.342>

- Ilyas, R. (2017). KONSEP DASAR DALAM SISTEM KEUANGAN SYARIAH. *ASY SYAR'IIYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 2(1), 121–142. <https://doi.org/10.32923/asy.v2i1.594>
- Ishtiaq, M. (2019). Book Review Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. *English Language Teaching*, 12(5), 40. <https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40>
- Kalis, M. C. I., Hendri, M. I., & Tamrin, B. (2023). Peran Literasi Keuangan Pada Pedagang Di Daerah Perbatasan Indonesia - Malaysia: Sebuah Pendekatan Theory Of Planned Behavior. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 91–98. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i1.573>
- Kenale Sada, Y. M. V. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup dan Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa: Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup dan Lingkungan Sosial Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 86–99. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.35>
- Khairunnisah, F., Shidiq, A. J. A., Luthfi, A. Y., & Dwiputri, N. (2026). *Peran Program Cicilan Emas sebagai Strategi Perencanaan Keuangan Jamaah Haji di Bank Syariah Indonesia*. 6(1).
- Manurung, D. A. H. (n.d.). *Teori Perilaku Keuangan (Behaviour Finance)*.
- Masruroh\*, N., Azalia, I. D., Jannah, M., & Anggraini, J. C. (2024). LITERASI SISTEM TRANSFORMASI DIGITAL DALAM OPTIMALISASI LAYANAN NASABAH: Digital Transformation System Literacy In Customer Service. *JAMAS: Jurnal Abdi Masyarakat*, 2(1), 406–412. <https://doi.org/10.62085/jms.v2i1.88>
- Masruroh, N., Cahyani, D. A., Ramadhani, K., & Fadli, A. (2024). *ETOS KERJA NELAYAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: STUDI MASYARAKAT PESISIR*. 3.
- Masruroh, N., & Suprianik, S. (2023). PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS DESA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. *ANALISIS*, 13(2), 348–368. <https://doi.org/10.37478/als.v13i2.2932>
- Muhammad As'ad Dzarul Ghifari, Rini Puji Astuti, & Putri Sella Enjelita. (2025). Perwujudan Keluarga Sakinah Melalui Perencanaan Keuangan Keluarga Secara Syariah. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 3(3), 25–29. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i3.4504>
- Mutmainah, S., Rahayu, N. W. I., & Amirus, A. (n.d.). *The influence of zakat, Human Development Index, open unemployment rate, and income on poverty in Indonesia*.
- Muttaqien, M. K., Insani, B., & Mayla, Z. (n.d.). *Penguatan Literasi Keuangan Syariah Dan Perencanaan Keuangan Biaya Haji Bagi Masyarakat*.
- Nurzansyah, M., Putri, M. A., & Anggraini, D. (2025). PERENCANAAN KEUANGAN HALAL SEJAK DINI: PENDEKATAN SYARIAH YANG CERDAS. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2.
- Pertiwi, R. D. (2025). Efektivitas Promosi Tabungan Haji Syariah Melalui Media Sosial Untuk Menjangkau Generasi Muda. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 3(1).
- Priyanti, Y. (n.d.). *Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad Wadi'ah Pada BSI KCP Palembang Merdeka*.
- Putra, G. P., Thantawi, T. R., & Mursyidah, A. (2024). ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN TABUNGAN Haji KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN

## Currency:

## Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 04, Nomor 02](#), April 2026

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

---

SYARIAH BAYTUL IHKTAR CABANG LEUWISADENG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT. *SAHID BANKING JOURNAL*, 3(02), 96–108. <https://doi.org/10.56406/sahidbankingjournal.v3i02.156>

- Ramadhani, T. (n.d.). *Kajian Konseptual Konsumsi dan Tabungan dalam Perspektif Ekonomi Konvensional dan Islam*.
- Ramin, M. (n.d.). *OPTIMALISASI PERAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL DALAM PENGEMBANGAN USAHA DI MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI PADA PASAR TAMBERU TIMUR SOKOBANAH SAMPANG MADURA)*.
- Rismawati, D., Larashati, I., & Juhana, D. (2021). Pengaruh Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan: Survey Pada Salah Satu Penyedia Jasa Internet di Kota Bandung. *Majalah Bisnis & IPTEK*, 14(2), 94–101. <https://doi.org/10.55208/t5xr9t04>
- Rokhimah, K., Nafiah, A., & Atieq, M. Q. (2025). *Edukasi dan Pendampingan Nasabah dalam Migrasi Tabungan Haji dan Pelunasan Haji*. 3(4).
- Siskawati, E. N., & Ningtyas, M. N. (2022). FINANCIAL LITERATURE, FINANCIAL TECHNOLOGY AND STUDENT FINANCIAL BEHAVIOR. *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 7(2), 102–113. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v7i2.1334>
- Suhri, M. (2021). *STRATEGI PEMASARAN TABUNGAN HAJI TERHADAP MINAT MASYARAKAT DI BANK SYARIAH MANDIRI SUMBAWA BESAR*.
- Wicaksono, B. T., Putra, P., & Islam, U. (2025). *PERENCANAAN KEUANGAN SEBAGAI UPAYA PENGUATAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH PADA WARGA DESA SUKALAKSANA*. 04.
- Wijaya, I., & Yanuar, Y. (2021). Pengaruh Financial Knowledge, Financial Satisfaction, Financial Confidence terhadap Financial Behavior. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan*, 5(1), 72. <https://doi.org/10.24912/jmbk.v5i1.10832>
- Wijaya, R. G. (2023). IMPLEMENTASI EKONOMI SYARIAH PADA MODEL BISNIS APLIKASI GO JEK. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2(1), 68–82. <https://doi.org/10.24260/jkubs.v2i1.900>
- Yani, S. H., Rusmiati, R., & Rosyidi, M. (2025). Pendekatan Promosi Syariah Dalam Meningkatkan Minat Tabungan Haji IB (Islamic Banking) Di Bank Mega Syariah KC Mataram. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 7292–7298. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3010>
- Yeni, I., Iqbal Fasa, M., & Suharto, S. (2023). Strategi Pemasaran Tabungan Haji Di Bank Syariah Indonesia. *Holistic Journal of Management Research*, 8(1), 57–68. <https://doi.org/10.33019/hjmr.v8i1.4296>